



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733  
J O M B A N G

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG  
Nomor : 5631 //17/415.21/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/  
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN JOMBANG,

- Membaca : 1. Surat permohonan a. n. Sdr. H. A. SA'RONI, SH,S.Pd, M.Hum selaku Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)/TAAM Yayasan KB " PERMATA HATI " tertanggal 28 Februari 2015 Nomor : 12/Btr/II/4/2015 perihal permohonan ijin operasional Kelompok Bermain;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang tanggal 6 April 2015 Nomor: 421.9/1087/415.28/2015 perihal Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain Baru.
- Menimbang : 1. Bawa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat maka dipandang perlu adanya Lembaga Pendidikan Luar Sekolah.  
2. Bawa permohonan Sdr. H. A. Sa'roni, SH, S.Pd, M.Hum selaku Ketua Penyelenggara KB. " PERMATA HATI " dipandang layak untuk diberikan izin operasional dengan menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.  
2. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/225/415.10.10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/9/415.10.10/2009 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada:  
Nama Lembaga : KB. " PERMATA HATI "  
Alamat : Dsn. Gerbo, Ds. Kedungpari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang  
Pemimpin/Penanggungjawab : H. A. Sa'roni, SH, S.Pd, M.Hum  
Pemilik/Penyelenggara : H. A. Sa'roni, SH, S.Pd, M.Hum  
Program Ketrampilan : Kelompok bermain
- Kedua : Menetapkan syarat - syarat sebagai berikut :  
1. Lembaga Pendidikan Luar Sekolah diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.  
2. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku :  
1. Selama tidak terdapat perubahan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.  
2. Surat Keputusan ini sewaktu - waktu dapat dicabut apabila :  
a. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan bidang kependidikan yang berlaku.  
b. Digunakan untuk kegiatan lain, selain untuk kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Keempat : Pelanggaran pada amar ketiga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 9 April 2015 s.d 8 April 2016, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Jombang  
: 09 APR 2015



Tembusan :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jombang